

## BAB IV GAMBARAN UMUM

### A. Sejarah Singkat Rutan Pekanbaru

Rumah tahanan kelas II B Pekanbaru dibangun di Ibu Kota Provinsi Riau pembangunan Rutan dimulai sejak tahun 2004, dan selesai diakhir tahun 2011, peresmian secara simbolis oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Bapak Amir Samsuddin pada tanggal 17 Agustus 2012 di Jakarta. Persiapan operasional Rutan Pekanbaru dimulai pada tanggal 30 Juli 2012 dengan penunjukan pelaksana tugas kepala Rutan dan pelaksana tugas pejabat struktural melalui surat keputusan kepala kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau, nomor: W4.KP.04.01-1770 30 Juli 2012. Saat ini Rutan memiliki 55 pegawai, 48 karyawan dengan total 103 orang tenaga kerja Rutan dengan tahanan dan narapidana sebanyak 1436 orang terdiri dari kasus narkoba, korupsi, asusila, ilegaloging, dan perjudian.<sup>50</sup>

### B. Visi dan Misi Rutan Pekanbaru

Visi Rutan Kelas II B Pekanbaru adalah menjadi lembaga yang akuntabel, transparan, dan profesional dengan didukung oleh petugas yang memiliki kompetensi tinggi yang mampu mewujudkan tertib pemasyarakatan.

Misi Rutan Kelas II B Pekanbaru ialah :

1. Mewujudkan tertib pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pemasyarakatan secara konsisten dengan mengedepankan terhadap Hukum dan HAM.

<sup>50</sup> Kasubsi pengelolaan RUTAN Kelas II B Pekanbaru

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Membangun kelembagaan yang profesional dengan berlandaskan akuntabilitas dan transparansi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masyarakat.
3. Mengembangkan kompetensi dan potensi sumber daya petugas secara konsisten dan berkesinambungan.
4. Mengembangkan kerjasama dengan mengoptimalkan stakeholder.

### C. Sarana dan Prasarana Rutan Pekanbaru

Adapun sarana dan prasarana di dalam Rumah Tahanan Negara Kelas II

#### B Pekanbaru Adalah:

- a. Bangunan kantor terdiri atas 2 (dua) lantai. Lantai 1 (satu) diperuntukan untuk ruang pelaksana subsidi pelayanan, pengelolaan dan pengamanan serta ruang kunjungan WBP. Sementara lantai 2 diperuntukkan untuk ruang kepala, bendahara, aula dan tata usaha.
- b. Bangunan blok hunian sebanyak 3 (tiga) blok yang masing-masing terdiri atas 2 (dua) lantai
- c. Bangunan dapur; terdiri atas ruang tahanan napi dapur, ruang terbuka memasak, ruang penerimaan bahan makanan, kamar mandi dan ruang petugas dapur
- d. Bangunan poliklinik; terdiri atas ruang petugas medis, ruang periksa, kamar mandi dan ruang rawat inap
- e. Bangunan Masjid; dengan kapasitas jamaah kurang lebih 300 orang
- f. Bangunan Gereja; dengan kapasitas jamaah kurang lebih 100 orang
- g. Bangunan Bengkel kerja

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- h. Bangunan Aula terbuka
- i. Bangunan Pos antara/keamanan lingkungan 2 (dua) buah
- j. Bangunan Genset
- k. Bangunan Pos pengamanan atas sebanyak 4 (empat) buah
- l. Pagar keliling meliputi 3 (tiga) lapis; Lapis pertama pagar tembok setinggi kurang lebih 4 (empat) meter; Lapis kedua pagar tembok setinggi kurang lebih 5 (lima) meter dan lapis ketiga pagar streaming setinggi kurang lebih 4 (empat) meter.
- m. Galeri layanan PAS
 

Bangunan blok hunian sebanyak 3 (tiga) blok yang masing-masing terdiri atas 2 (dua) lantai, yaitu :

  1. Blok C; lantai 1 (satu) terdiri atas tipe 9 (kapasitas 9 orang) sebanyak 3 (tiga) kamar; Tipe 3 (kapasitas 3 orang) sebanyak 12 (dua belas) kamar dan tipe 1 (kapasitas 1 orang) sebanyak 9 kamar. Sehingga kapasitas hunian untuk lantai 1 sebanyak 72 (tujuh puluh dua) orang.
  2. Blok C lantai 2 (dua) terdiri atas tipe 9 sebanyak 3 kamar dan tipe 3 sebanyak 20 kamar sehingga kapasitas hunian untuk lantai 2 sebanyak 87 (delapan puluh tujuh) orang.
  3. Total kapasitas hunian blok C adalah 159 (seratus lima puluh Sembilan) orang
  4. Blok B dan A dan sama-sama memiliki tipe dan jumlah kamar yang sama yaitu tipe 7 sebanyak 14 kamar. Sehingga kapasitas hunian di Blok B dan A sama-sama 196

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Total kapasitas Rutan Pekanbaru adalah 541 (lima ratus empat puluh satu) orang.

Akan tetapi dengan banyaknya tahanan dan narapidana di Rutan menyebabkan kurang efektifnya hunian tersebut.

#### D. Struktur Kepegawaian Rutan Pekanbaru

